

## JUAL BELI UANG (*FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION*) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM

**Kholidah**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: [kholidah1234567@yahoo.com](mailto:kholidah1234567@yahoo.com)

### Abstract

*Foreign exchange trading transactions are getting more and more in demand, Muslim investors/traders are no exception. Even recently, forex trading has been used as a speculation tool for traders to make a profit. Therefore, forex trading has become an important issue and has become a sharp focus for Muslim scholars and economists. In the study of fiqh, foreign exchange trading is known as al-sharf, namely buying and selling naqdain, gold for gold, silver for silver, or one of the two. This transaction is basically justified in Islam as long as it does not contain elements of usury. But unfortunately, the practice of foreign exchange trading is full of elements of usury, speculation, and gambling. According to the scholars, of these four forms of activity, only spot transactions are permitted, while forward, swap and option forms are prohibited.*

*Key words: Buying and Selling, Money, Islamic Economic Law*

### A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kedudukan mata uang telah mengalami perubahan fungsi, dari alat tukar menjadi obyek transaksi. Dalam transaksi jual beli, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi telah menjadi bagian dari barang komoniti yang dikenal dengan transaksi valuta asing (*foreign exchange transaction*). Data hasil survei dari *Bank for International Settlements* (BIS) menunjukkan kegiatan *trading* valuta asing dari tahun ke tahun terus meningkat karena peluang keuntungan yang besar, termasuk di Indonesia. Melalui pasar *forex*, uang dapat dibeli dan dijual secara cepat, demikian juga keuntungan yang diperoleh. Para *trader* dapat

meraih kebebasan finansial dalam waktu singkat, bahkan disebut bahwa pasar *forex* merupakan pasar paling digandrungi/liquid oleh para *trader*. Karena itu tidak heran, transaksi harian pasar *forex* dapat mencapai 2 triliun US dollar, setara dengan 46 kali gabungan pasar saham di dunia.

Sepintas *forex exchange transaction* mirip dengan kegiatan pertukaran barang. Di mana barang diserahkan oleh pemilik kepada si pembeli, kemudian uang diserahkan si pembeli sebagai ganti yang dia peroleh kepada pemilik barang. Namun fenomena ini perlu dikaji dari kaca mata hukum ekonomi Islam, mengingat uang dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan. Bahkan kegiatan bisnis ini ada pada jual beli sektor

non riil, sebuah transaksi maya (semu) dengan mekanisme yang sarat dengan spekulasi.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini penulis memilih penelitian kepustakaan, dimana penulis mengumpulkan data dengan menggunakan membaca buku, membuka beberapa jurnal dan membuka aplikasi ebook untuk dapat menyusun materi, kemudian penulis menuliskannya kedalam jurnal ini dengan berpedoman pada informasi dari perpustakaan IAIN Padangsidempuan

## C. PEMBAHASAN

### 1. Jual Beli Uang dan Mekanismenya

Jual beli uang terdiri dari dua kata yaitu kata jual beli dan kata uang. Dalam bahasa Arab, kata jual disebut dengan “*bay*” dan kata beli disebut dengan “*syira*”. Tetapi dalam penggunaannya, orang Arab biasa menggunakan kata *bay*’ untuk kata jual beli. Artinya, kata *al-bay*’ digunakan bukan hanya dalam arti jual tetapi juga arti beli, meskipun kata jual (*bay*’) dan kata beli (*syira*) dua hal yang berbeda.<sup>1</sup> Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran mutlak.<sup>2</sup> Sedangkan menurut terminologi, para ahli fiqh memberi defensi yang beranekaragam meskipun intinya sama. Di dalam “*Kitab Fiqih ‘Ala*

*Madzhab al-Arba’ah*”, disebutkan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>3</sup> Menurut Sayyid Sabiq jual beli pemindahan hak milik atau tukar menukar benda secara sukarela dengan cara yang dibenarkan syara’.<sup>4</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2 disebutkan, *bay*’ adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>5</sup> Dari beberapa definisi ini dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan transaksi antar dua pihak terhadap suatu barang yang bernilai dengan maksud untuk memiliki secara sukarela, di mana satu pihak menyerahkan barang dimaksud sedangkan pihak lain menerima secara sukarela.

Sedangkan kata uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, uang adalah standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh suatu negara secara sah, yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu, baik dalam bentuk kertas, emas, perak atau logam lainnya.<sup>6</sup> Menurut ilmu ekonomi modern, uang adalah alat pembayaran yang diterima secara umum untuk jasa, pembelian barang, pelunasan

---

<sup>3</sup>Adurrahman Al-Jazairy, *Kitab al-Fiqih ‘Ala Madzhab al-Arba’ah*, (t.t:Dar al-Fikr, t.th), jilid 2, h.148

<sup>4</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, *Ibid.*, h. 45

<sup>5</sup> M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 15.

<sup>6</sup> Dikutip dari Suyadmi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Magelang: CV. Tidar Ilmu, tt), h. 541

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 192. Lihat juga, M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung, Alma’arif, 1987), h. 45

utang dan juga sebagai bentuk harta kekayaan lainnya.<sup>7</sup>

Dalam ekonomi Islam, ada dua istilah yang digunakan untuk menunjuk kata uang, yaitu kata *nuqud* dan kata *fulus*. Adapun asal kata *nuqud* adalah *naqdu* dengan makna, dirham yang baik, dirham yang digenggam, membedakan dirham dan tunai. Sedangkan *fulus* hanya diperuntukkan untuk jual beli barang-barang yang sifatnya murah.<sup>8</sup> Jadi istilah *naqdain* menurut ulama hanya diperuntukkan pada uang dirham dan dinar. Sedangkan *fulus* (uang tembaga) sebahagian berpendapat termasuk bagian dari *naqd* seperti mazhab Hanafi, dan sebahagian berpendapat tidak, seperti mazhab Syafi'i.<sup>9</sup> Kemudian, uang menurut ulama mencakup semua jenis uang yakni emas, perak, dinar, dirham, dan juga *fulus*.<sup>10</sup> Dengan demikian, jual beli uang adalah tukar menukar uang secara sukarela dengan tujuan untuk kepemilikan.

Dalam dunia ekonomi, jual beli mata uang dikenal dengan istilah transaksi valuta asing (*foreign exchange transaction*), yakni kesepakatan dua pihak dalam jual beli dengan menggunakan alat pembayaran perdagangan internasional. Transaksi jual beli ini mencakup beberapa hal, sebagaimana

dikatakan Taqiyuddin an-Nabhani, 1) pembelian mata uang, 2) pertukaran mata uang, 3) pembelian barang dengan uang tertentu, 4) penjualan barang dengan mata uang, 5) penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu, 6) atau penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.<sup>11</sup> Artinya, dalam kegiatan transaksi valuta asing (*foreign exchange transaction*) terdapat dua aktivitas, yaitu pertukaran dan jual beli.

Adapun dalam istilah Arab, jual beli ini disebut dengan *al-sharf*, asal katanya "*sharafa*" yang artinya, penambahan.<sup>12</sup> Secara defenitif, para ulama memberikan defenisi yang beragam. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *al-sharf* adalah jual beli *naqdain*, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak (sejenis) atau emas dengan perak (tidak sejenis), apakah sudah dicetak dalam bentuk mata uang ataupun belum.<sup>13</sup> Dalam "*Kitab al-Fiqh 'ala madzahib al-Arba'ah*" disebutkan *sharf* ialah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.<sup>14</sup> Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan, *al-sharf* adalah cara untuk mendapatkan harta dengan melalui harta dalam bentuk emas dan perak,

<sup>7</sup> Lihat, Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 13

<sup>8</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 279

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 80

<sup>11</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 288

<sup>12</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Beirut: Maktabah al-Syarqiyah, 1986), h.423.

<sup>13</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa adillatuhu*, terj, Abdul Hayye al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, h. 279


<sup>14</sup> Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqh' Ala Madzahib, Ibid.*, jilid 2, h. 148.

apabila emas dengan emas atau perak dengan perak (sejenis) maka harus disamakan dan jika emas dengan perak (tidak sejenis) maka harus dilebihkan.<sup>15</sup> Dengan demikian, *al-sharf* berarti perjanjian jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau juga mata uang asing. Jual beli uang di sini dapat dilakukan dengan mata uang sejenis, rupiah dengan rupiah, atau mata uang yang tidak sejenis, rupiah dengan dolar.

Seperti halnya dalam jual beli, dalam perdagangan *forex* pun ada penjual dan juga pembeli. Hanya saja, dalam perdagangan *forex* semua perjanjian dilakukan lewat perantara atau yang biasa disebut dengan pialang. Penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara langsung dan melakukan serah terima. Semua dilakukan oleh pialang perusahaan atau *broker*, mereka bertugas menginventaris semua penjualan yang dilakukan para investor untuk dibawa ke bursa valas atau ke bursa pasar. Berikut gambar mekanismenya;

---

<sup>15</sup>an-Nabhani, *Ibid.*, h. 288



Position recording and reporting

Order matched

Pelaku

Dalam kegiatan transaksi jual beli

*Foreign exchange market* umumnya bank-bank besar, pialang-pialang, atau lembaga keuangan lainnya.<sup>16</sup> Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk akumulasi bukan perorangan. Artinya, semua transaksi terlebih dahulu dikumpulkan, lalu dieksekusi ke pasar bursa.

uang (*foreign exchange transaction*) terdapat sejumlah jenis transaksi, yaitu;<sup>18</sup>

1) Transaksi tunai (*spot transaction*).

Maksudnya, uang diserahkan pada hari yang sama di saat transaksi atau paling lama dua hari setelah transaksi dilakukan.

Dalam prakteknya, penyerahan uang biasanya dilakukan 2 hari kerja

berikutnya. Contoh, jika tanggal 12

transaksi valas ditutup atau disepakati,

maka uang harus diserahkan paling lama tanggal 14, kecuali pada tanggal tersebut

hari libur. Jika itu terjadi, maka uang diserahkan di hari berikutnya. Cara

penyelesaian transaksi yang demikian

disebut dengan tanggal valuta atau *value date*. Jenis transaksi ini terdapat tiga cara, yaitu;

a) *Value today* disebut juga *cash*

*settlement*. Maksudnya, penyerahan

dilakukan bersamaan dengan waktu

dilakukannya transaksi. Contoh, pada

hari Rabu tanggal 8 Mei 2010

dilakukan transaksi, maka uang juga

diserahkan pada tanggal tersebut.

Kegiatan ini dilakukan melalui bursa valas di pasar valuta asing (*foreign exchange market*), yaitu suatu tempat di mana transaksi mata uang berbagai negara terjadi untuk menyahtu kebutuhan internasional.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Pelaku pasar valuta asing secara umum terdiri dari berbagai golongan. 1) Dunia usaha, kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional dan juga perusahaan-perusahaan multinasional. 2) Bank sentral (dibuat suatu negara untuk kepentingan negaranya). 3) Perusahaan manajemen investasi atau Institusi. 4) Hedgefunds: sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan. 5) Pialang valuta asing (perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya). Lihat, Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: VIV Press, 2014), h. 398-400

<sup>17</sup> Saat ini, transaksi valas dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan teknologi internet yang disebut dengan *Forex Online Trading* atau FOT (perdagang forex online). Cara ini lebih disukai oleh para investor atau para *trader*, karena biaya lebih murah dan transaksi lebih mudah. Kemudian, investor juga mendapatkan segala informasi secara *real time* kapan saja dan di mana saja, sepanjang fasilitas internet tersedia. Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Intuition Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70

<sup>18</sup> Mahmudh Hanafi, *Menejemen Keuangan Internasional*, (Yogyakarta, BPFE, 2004), h. 78. Lihat juga, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 232-234

- b) *Value tomorrow* disebut juga *one day settlement*. Maksudnya, uang diserahkan satu hari setelah dilakukan transaksi. Contoh, jika transaksi dilakukan tanggal 9 April 2010, maka uang diserahkan tanggal 10 April 2010.
- c) *Value spot*. Maksudnya, penyerahan uang dilakukan setelah dua hari dari tanggal transaksi. Contoh, jika transaksi dilakukan tanggal 12 April 2010, maka penyerahan uang pada tanggal 14 April 2010.<sup>19</sup>
- 2) Transaksi *forward* atau transaksi berjangka/tunggak. Maksudnya, sebuah transaksi di mana uangnya diserahkan pada waktu yang lama, antara satu bulan sampai enam bulan.<sup>20</sup> Misalnya, si A (mata uang Rupiah) melakukan transaksi dengan si B (mata uang dolar). Kemudian pada saat kontrak, mereka telah menyepakati nilai kurs tertentu tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadi fluktuasi, sebab penyerahan uangnya enam bulan ke depan.
- 3) Transaksi barter (*swap transaction*), yaitu pertukaran mata uang dengan cara pembelian dengan cara *spot* (tunai), sedangkan penjualan dengan cara

*forward* (berjangka atau akan datang). Atau sebaliknya, penjualan dengan cara *spot* sedangkan pembelian melalui cara *forward*. Intinya, transaksi barter dilakukan dengan cara berlawanan. Apabila transaksi belinya transaksi *spot*, maka transaksi jualnya transaksi *forward*, demikian juga apabila transaksi belinya transaksi *forward* maka transaksi jualnya transaksi *spot*.<sup>21</sup> Cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat fluktuasi kurs.

- 4) Transaksi *option*, yaitu suatu perjanjian yang berisikan bahwa si pembeli memiliki hak untuk membeli dan si penjual memiliki kewajiban untuk menjual dengan harga, satuan dan waktu yang sudah ditentukan. danjuadan si penjual. Dalam transaksi ini terdapat dua jenis, yaitu;
- a) *Opsi call*. Maksudnya, pemegang opsi diberi hak membeli mata uang dengan harga yang disepakati (*strike price/exercise price*). Dalam hal ini, si pembeli diberi kebebasan untuk memilih menggunakan haknya dan pembeli yang menggunakan haknya disebut dengan *exercise*.
- b) *Opsi put* adalah memberikan hak pembelinya untuk menjual mata uang kepada *strike price*.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Mudrajat Kuncoro, *Menejemen Keuangan Internasional*, (Yogyakarta: BPF, 2001), h. 56

<sup>20</sup> Ahmad Jamali, *Dasar-Dasar Keuangan Internasional*, (Yogyakarta: BPEF, 1998), h. 46. Lihat juga, Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)*, (Yogyakarta: BPF, 1996), h. 190.

---

<sup>21</sup> Heli Charisman Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004), h. 138

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 186-187

Keempat jenis kegiatan di atas dilakukan di bursa valas pasar valuta asing (*foreign exchange market*). Masing-masing dari jenis ini memiliki aturan tersendiri untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Namun kegiatan dari empat jenis ini syarat dengan ketidakpastian, mengingat mata uang yang diperdagangkan memiliki nilai fluktuatif, naik-turun kurs. Sehingga peluang untuk mengalami kerugian juga sangat besar. Bahkan dalam perdagangan ini, para investor dibenarkan melakukan strategi *short selling*,<sup>23</sup> di mana para investor melakukan penjualan tanpa ada barang yang diperjualbelikan lebih dahulu (dengan harga yang masih tinggi) jika kondisi harga sedang menurun, kemudian membeli ketika harga sudah murah/menurun. Karena itu, kegiatan perdagangan *forex* perlu dilihat dari kaca mata syari'ah, untuk mengetahui jenis kegiatan seperti apa yang dibenarkan dalam jual beli uang.

## 2. Jual Beli Uang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Sebagaimana disebut di atas bahwa jual beli uang dalam kajian fiqh mu'amalah disebut dengan *al-sharf*. Praktek *sharf* secara garis besar dapat dibedakan kepada dua bentuk. Pertama, barang yang sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak. Dalam kitab "*Al-Fiqh Al-Islam wa*

*Adillatuhu*" disebutkan bahwa transaksi *sharf* emas dengan emas, perak dengan perak dibolehkan meskipun emas atau perak sudah dicetak dalam bentuk perhiasan atau belum. Dengan ketentuan; a) ada kesamaan ukuran, b) dilakukan secara tunai dan c) serah terima saat transaksi berlangsung.<sup>24</sup> Alasannya; Hadis riwayat Abu Sya'id al-Khudri sebagai berikut;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ  
وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا  
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ<sup>25</sup>

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, Rasulullah SAW berkata: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang seumpamanya dan jangan pula memberikan sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seumpamanya, dan jangan pula memberikan sebahagian atas sebahagian yang lain. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada barangnya dengan yang ada barangnya".

Hadits riwayat Ubadah bin Shamith;

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ  
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ

<sup>24</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al- Madzahib*, Ibid., h. 271. Lihat juga, Al-Zuhaili, *Al-Fiqh 'Al-Islami*, Ibid, jilid 5, h. 279.

<sup>25</sup> Abi Husein Muslim bin Hijaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim: wa hua Musnan Shohih*, (t.t: Dar at-Tashil, 2014), jilid 4, h. 278. Lihat juga, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Ithaful Kiraam Syarh Bulughul al-Maram min Adillati Ahkam*, terj. (Surabaya: Pustaka eLBA, 2016), h. 424

<sup>23</sup>Sawidji Widiatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengantar Menjadi Investor Profesional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 49-51

بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا  
بِيَدٍ.....<sup>26</sup>

Artinya: "Ubadah bin Shamith berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jagung dengan jagung, garam dengan garam, harus sebanding dan tunai .....

Hadits yang diriwayatkan Malik bin Aus

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ  
شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ  
وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ<sup>27</sup>

Artinya:” Abul-Walid bercerita kepada kami, al-Laits bercerita kepada kami, dari Ibnu Syihaab, dari Malik bin Aus, ia mendengar dari ‘Umar ra, bahwa Nabi saw berkata: “Gandum dengan gandum termasuk riba kecuali tunai, jagung dengan jagung termasuk riba kecuali tunai, dan kurma dengan kurma termasuk riba kecuali tunai”

Hadits riwayat Abi Hurairah;

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال  
رسول الله صلى الله عليه  
وسلم: الذهب بالذهب وزنا  
بوزن مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ  
بِالْفِضَّةِ وَزنا بِوزن مِثْلًا بِمِثْلِ  
فمن زاد او استزاد فهو ربا<sup>28</sup>

Artinya:”Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda; emas dengan emas timbangannya harus sama, perak dengan perak timbangannya sama. Siap saja yang menambah timbangan atau meminta untuk

ditambah timbangannya, maka yang demikian itu adalah riba”.

Kedua, barang yang tidak sejenis/berbeda, seperti emas dengan perak atau gandum dengan tamar dan lain-lain. Seluruh ulama juga sepakat bahwa transaksi *sharf* pada jenis barang yang berbeda dibolehkan. Dengan syarat transaksi tersebut dilakukan; a) tunai, dan b) serah terima saat transaksi berlangsung.<sup>29</sup>

Alasannya, riwayat ‘Ubadah bin Shomid yang berbunyi:

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ  
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ  
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ  
بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ  
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ  
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ<sup>30</sup>

Artinya: "Ubadah bin Shamith berkata, Rasulullah SAW berkata: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sebanding dengan sebanding, kontan dengan kontan, tetapi apabila berbeda jenisnya maka kamu boleh menjual sesuai dengan kehendakmu dengan syarat tunai."

Atas dasar hadits-hadits yang dikemukakan di atas jumbuh ulama membolehkan bentuk transaksi jual beli uang yang sejenis seperti emas dengan emas atau yang tidak sejenis seperti emas dengan perak dengan disertai syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan jual beli uang

<sup>26</sup>An-Naisaburi, *Shohih Muslim, Ibid.*, jilid 4, h. 282

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 280

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 283

<sup>29</sup>Al-Jaziri, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib, Ibid.*, h. 272

<sup>30</sup>An-Naisaburi, *Shohih Muslim, Ibid.*, h. 282



dengan menggunakan mata uang selain emas dan perak ulama berbeda pendapat.<sup>31</sup> Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan tentang *'illat* (penyebab) emas dan perak sebagai barang *ribawi*. Menurut sebagian mazhab Syafi'i, mata uang emas dan perak menjadi riba karena zatnya (*jawhariyah ats-tsamaniyah*).<sup>32</sup> Sebagaimana dikatakan An-Nawawi di dalam kitab "*Raudhah At-Thalibin*" penyebab emas dan perak menjadi barang ribawi karena nilai intrinsik bendanya (*jawhariyah ats-tsamaniyah*), tanpa dibedakan apakah emas dan perak itu sudah dicetak dalam bentuk perhiasan atau masih dalam keadaan mentah.<sup>33</sup> Dengan demikian, mata uang menurut mazhab ini hanya berbahan emas dan perak, sedangkan dari bahan lain tidak, meskipun sudah dianggap sebagai alat tukar bagi orang lain. Oleh sebab itu, uang yang terbuat dari bahan selain emas dan perak boleh ditukar tidak secara tunai dan berlebih, karena tidak termasuk ribawi.

<sup>31</sup>Pada awal Islam, emas dan perak merupakan alat dalam bertransaksi. Mata uang ini dalam literatur fiqh Islam disebut dengan "*Al-tsaman al-haqiqi*" atau "*Naqdin*". Sedangkan barang-barang lain, bukan logam mulia seperti uang kertas dinar dan dirham disebut dengan "*tsaman islahi*" atau palsu. Lihat, Mohd Ma'Sum Billah, Faisal Mahmoud Atabani, Shari'ah Model of Foreign Exchange, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 33 April-June, 2016, No. 2, h. 15

<sup>32</sup> Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyad: Dar 'Ilm al-Kutub, 1997), jilid 6, h. 56

<sup>33</sup>Syarif ad-din Ismai' bin Muqarr al-Yamani asy-Syafi'i, *Raudhah At-thalibin wa Nihayah Mathlub ar-Raghib*, (Beirut: Dar ad-Dheyai, 2013), jilid 1, h. 496. Lihat juga, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khotib asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaz ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi Minhaz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), jilid 2, h. 369-370.

Pendapat lain mengatakan (sebagian ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad), bahwa *illat* riba pada emas dan perak adalah *ats-tsamaniyyah* (alat tukar).<sup>34</sup> Karena itu, bahan uang sangat tergantung kepada kesepakatan masyarakat pengguna. Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat berkata, saya memiliki keinginan mencetak mata uang dari bahan kulit unta. Kemudian disampaikan kepadanya, jika itu terjadi, maka dikhawatirkan unta akan habis. Lalu Umar membatalkan niatnya.<sup>35</sup> Hal yang sama juga dikatakan Ibn Hazm, menurutnya apa saja yang dibenarkan untuk diperjual belikan dapat dijadikan sebagai alat tukar, sebab tidak ada nash yang mengharuskan material uang dari emas dan perak.<sup>36</sup> Itu artinya, uang sebagai alat tukar bisa berbahan apa saja termasuk kayu atau batu. Karena itu, semua ketentuan ribawi berlaku, jika tidak ditukar secara tunai. Sebagaimana dikatakan imam Malik, "Andaikan uang dibuat dari bahan kulit dan disepakati oleh masyarakat sebagai alat tukar, maka uang yang dari

<sup>34</sup>Ibn Rusydi an-Dalusi, *Bidayah mujtahid wa nihayah al-Muqtasyid*, (Kairo: Maktabah al-Khanzi, 1994), jilid 2, h. 165-166. Lihat juga, Asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaz*, *Ibid.*, h. 370. Lihat juga, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, *Ibid.*, h. 56

<sup>35</sup> Dikutip dari, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017

<sup>36</sup>*Ibid.*,

bahan kulit juga dilarang ditukar secara tidak tunai dengan emas dan perak”.<sup>37</sup>

Pendapat kedua ini dipandang lebih kuat daripada yang pertama. Dengan alasan bahwa, nash baik secara eksplisit maupun implisit tidak mengharuskan materi uang itu dari emas atau perak. Oleh sebab itu, uang dari bahan apapun sepanjang sudah menjadi kesepakatan, maka ia dapat dijadikan sebagai alat tukar. Pendapat ini kemudian menjadi pegangan para ulama kontemporer untuk mengatakan bahwa semua ketentuan hukum berlaku terhadap uang kartal, seperti riba, zakat dan akad salam. Dalam Putusan Mukhtar ke-3 OKI (Organisasi Kerjasama Islam) tahun 1986 di Amman Yordania, disebutkan bahwa “uang kartal memiliki kriteria *tsamaniyah* (harga/nilai), karena itu hukum yang berlaku sama dengan hukum emas dan perak”.<sup>38</sup>

Saat ini, emas dan perak sebagai alat tukar telah digantikan sepenuhnya oleh uang kertas. Oleh sebab itu, mata uang kertas harus dianggap sebagai *tsaman haqiqi*, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan (tunai). Dengan demikian, jual beli mata uang kertas sama hukumnya dengan jual beli *naqdain* (emas dan perak). Artinya, jual beli uang sejenis atau tidak pada prinsipnya dibenarkan sepanjang dilakukan secara tunai

<sup>37</sup> Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi....'an Malik bin Anas, *Mudawwanah al-Kubra*, (t.t: t.tp,tth, ), jilid 9, h. 104

<sup>38</sup> Dikutip dari:  
<https://pengusahamuslim.com/5790-mata-uang-menurut-islam.html>

dan diserahterimakan dalam satu majelis. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa dari keempat jenis transaksi jual beli uang (*forex*) yang terdapat bursa pasar valuta asing (*foreign exchange market*), yang dibenarkan dalam hukum Islam adalah jenis kegiatan *spot*. Yaitu di mana uang diserahkan pada saat terjadi transaksi atau dua hari berikutnya sebagai bagian penyelesaian administrasi.

Syekh Faishal Maulawi, Hakim Syari'ah Lebanon, mengatakan bisnis tukar menukar mata uang halal, jika yang dipertukarkan itu dua jenis mata uang yang berbeda. Seperti menukar dolar dengan Franc, Pounsterling Inggris dengan Riyal Saudi dan lainnya. Yang demikian disebut dengan *sharf* dan seluruh ulama membolehkan kegiatan bisnis ini, mengingat transaksi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sudah lintas negara. Pendapat yang sama juga datang dari Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional/ MUI No.28/DSN-MUI/III/2002, menyebutkan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, sebagaimana telah dimplementasikan di dalam kegiatan perbankan syari'ah di Indonesia.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Dalam fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (alSharf) diputuskan; Bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) b) Adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tuna. Lihat, Dewan

Alasan kebolehan transaksi *spot* di bursa pasar valuta asing (*foreign exchange market*) adalah, karena transaksi jenis *spot* dilakukan secara tunai. Di mana, penyerahan mata uang yang diperjualbelikan terjadi pada waktu transaksi atau maksimal dua hari setelah transaksi berlangsung.<sup>40</sup> Di mana waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa untuk dihindari (*mimma la budda minhu*), mengingat transaksi tersebut transaksi internasional. Secara aplikatif, dalam transaksi *spot*, dolar yang dibutuhkan seseorang (si pembeli) untuk melunasi barang yang dipesan dari Amerika, terlebih dahulu harus dibeli dipasar valuta asing dengan kurs *spot* saat itu. Perbedaan hari yang relatif sedikit ini tidak ada konsekuensinya terhadap kurs. Hal yang demikian tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat *sharf*.<sup>41</sup> Oleh karena itu,

dalam perspektif hukum Islam transaksi jenis *spot transaction* dibolehkan, karena dianggap tidak menyalahi.

Adapun transaksi jenis lainnya seperti transaksi *forward*, transaksi *swap* dan transaksi *option* dilarang dan dihukumkan haram.<sup>42</sup> Transaksi *forward* diharamkan karena beberapa alasan. Pertama, transaksi *forward* memiliki resiko kerugian yang sangat bahkan dalam waktu yang singkat dapat mengakibatkan kebangkrutan. Kedua, mengandung unsur *gharar*. Menunda perdagangan dua mata uang dengan nilai tukar yang tidak pasti menimbulkan *gharar* (ketidakpastian). Mengingat, harga yang berlaku sesuai dengan perjanjian, meskipun penyerahan dilaksanakan beberapa hari kemudian. Pada hal harga waktu penyerahan boleh jadi berbeda pada saat terjadi kesepakatan akibat terjadinya fluktuasi kurs. Artinya, ada ketidakpastian dalam memiliki dua mata uang oleh pihak kontrak dalam waktu pengiriman. Bahkan, akan ada kemungkinan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian membatalkan, tidak dapat memenuhi pada saat waktunya. Mengingat dalam *forex* terdapat beberapa fitur seperti likuiditas tinggi, biaya pertukaran lebih

---

Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* ( Jakarta: Erlangga, 2014), h. 156

<sup>40</sup> *Ibid.*, Lihat juga, Seyed Mohamad Mahdi Mousavi dkk, *FOREX and its application in comparison with Islamic jurisprudence principles*, (PDF), Available from: <https://www.researchgate.net/publication/228120034>. Diakses pada oktober 2021. Lihat juga, Yousuf Sultan, *Bay' al-sarf Transaction in Shari'ah and its Application in Contemporary Islamic Finance*, <https://www.researchgate.net/publication/304668407>. Diakses bulan November 2021

<sup>41</sup> Rukun *sharf* sama dengan rukun dalam jual beli, karena *sharf* sebenarnya bagian dari jual beli. Hanya saja, *sharf* memiliki syarat tambahan khusus. Juhur ulama mengatakan rukun dari akad *sharf* adalah; 1) pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta; 2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun syarat dari akad *sharf*, yaitu: 1) Barang sejenis yang diperjualbelikan harus memiliki timbangan yang seimbang sekalipun kualitas keduanya berbeda, 2) Adanya serah terima saat transaksi berlangsung, 3) Tidak menggunakan jual beli bersyarat (*khiyar syarat*),

---

4) Akad dilakukan secara kontan dan, 5) Barang yang diperjual belikan dikuasai. Lihat, al-Jaziri, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib*, *Ibid.*, h. 155-168. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami*, *Ibid.*, h. 280-282.

<sup>42</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, *Ibid.*, h. 162. Lihat juga, file:///C:/Users/A1.W7-C/Downloads/Analisis\_Shariah\_Compliance\_Pada\_Tra ding\_Forex\_On%20(1).pdf. Di unduh tanggal 4 Januari 2022.

sedikit dan juga tidak ada batasan dalam menawarkan mata uang yang berbeda. Kedua, transaksi *forward* termasuk permainan *zero sum* (permainan jumlah nol). Menurut ahli hukum perjanjian semacam ini satu pihak biasanya untung dan pihak lain rugi, sehingga menyerupai judi. Bahkan kemungkinan untung dan rugi mendorong institusi ekonomi untuk berspekulasi dalam mata uang berjangka. Karena nilai tukar mata uang berubah secara acak, untung dan rugi akan berubah secara serampangan sehingga mirip dengan perjudian.<sup>43</sup> Dengan demikian, transaksi *forward* merupakan sebuah ajang spekulasi untuk meraup keuntungan.

Demikian juga transaksi *swap* dan *opsi*, karena keduanya sarat mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Dalam transaksi *swap*, satu sisi perjanjian memiliki tingkat kredit yang rendah karena memiliki aset jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Dalam jangka pendek para pelaku menghadapi ketidakpastian. Karena jatuh tempo jangka panjang dari aset dia perlu meminjam untuk jangka panjang, tetapi mengenai tingkat kredit yang rendah, biaya pinjaman jangka panjang tinggi. Karena biaya rendah dan pembiayaan jangka panjang, ia

harus meminjam dalam jangka pendek dengan biaya tinggi. Tetapi di sisi lain, dari perjanjian memiliki kewajiban jangka panjang tetapi asetnya memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena tingkat kredit yang tinggi. Tidak perlu menyebutkan bahwa ia tidak memiliki ketidakpastian dalam jangka pendek namun menghadapi ketidakpastian terhadap jatuh tempo kewajibannya dalam jangka panjang. Pinjaman dengan biaya yang lebih rendah mungkin untuknya, tetapi preferensinya meminjam untuk jangka pendek untuk menyinkronkan jatuh tempo aset dan liabilitasnya.<sup>44</sup>

Begitu juga transaksi *opsi*, sebuah perjanjian di mana si pembeli akan diberi *fee* tertentu apabila kontrak jual beli valuta asing direalisasikan tanpa mengikuti pergerakan dana dan pelaksanaannya sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan catatan harga atau kurs yang berlaku adalah pada saat transaksi. Jenis transaksi ini juga dilarang dalam Islam, karena transaksi ini termasuk kategori riba, di mana terdapat perbedaan harga antara *spot* (tunai) dengan harga *future* (berjangka) dan atau ada bunga yang ditentukan untuk mendapatkan *opsi*. Kemudian, perjanjian *opsi* adalah jenis perdagangan yang tidak memiliki kepemilikan. Artinya, jual beli terjadi tanpa ada barang yang diperjualbelikan dan ini bertentangan dengan syara'. Karena dalam syara' pertukaran dua barang harus berupa

---

<sup>43</sup> Seyed Mohamad Mahdi Mousavi dkk, *FOREX and its application in comparison with Islamic jurisprudence principles*, (PDF), Available from: <https://www.researchgate.net/publication/228120034>. Diakses pada oktober 2021. Lihat juga, Yousuf Sultan, *Bay' al-sarf Transaction in Shari'ah and its Application in Contemporary Islamic Finance*, <https://www.researchgate.net/publication/304668407>. Diakses bulan November 2021

---

<sup>44</sup>*Ibid.*,

benda yang nyata atau setidaknya tidak nyata hak yang dimiliki oleh suatu benda.<sup>45</sup> Jadi, larangan ketiga jenis transaksi ini disebabkan terdapat resiko besar, menyebabkan terjadinya kebangkrutan secara mendadak, mengandung unsur *gharar*, *maisir* (spekulasi) dan juga riba.

#### D. KESIMPULAN

*Foreign exchange transaction* atau jual beli uang secara faktual memang dibutuhkan saat ini. Bahkan dikatakan bahwa sistem ekonomi suatu negara tidak akan mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan bisnis *forex trading* atau perdagangan valuta asing. Namun demikian, hukum Islam sendiri memberi rambu-rambu untuk menghindari adanya aktivitas memakan harta secara bathil. Misalnya, 1) melarang menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual dan belum berada dibawah kuasanya. 2) melarang spekulasi berupa menaikkan tawaran bukan untuk bermaksud membeli tetapi untuk menaikkan harga jual. 3) melarang jual beli enam item komoditi ribawi tanpa tunai dan kesamaan jumlah dalam jual beli yang sejenis dan juga tanpa tunai dalam jual beli dengan jenis berbeda. 4) melarang jual beli yang mengandung *gharar*, karena terjadi kemungkinan perbedaan harga pada saat transaksi dengan saat penyerahan. Dengan demikian, dari keempat jenis kegiatan *foreign exchange transaction* atau jual beli uang,

Islam hanya membenarkan jenis spot saja, karena kegiatan ini dilakukan secara tunai sehingga tidak mengandung unsur *gharar*, *spekulasi* dan juga riba.

#### REFERENCE

- Atabani, Mohd Ma'Sum Billah, Faisal Mahmoud. Shari'ah Model of Foreign Exchange, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 33 April-June, 2016, No. 2
- al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Ithaful Kiraam Syarh Bulughul al-Maram min Adillati Ahkam*, terj. (Surabaya: Pustaka eLBA, 2016)
- Anas, Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi....'an Malik bin. *Mudawwanah al-Kubra*, (t.t: t.tp,tth,)
- Berlianta, Heli Charisman. *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004)
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017
- Fauzan, M. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009)
- Hanafi, Mahmudh. *Menejemen Keuangan Internasional*, (Yogyakarta, BPFE, 2004)
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

<sup>45</sup>Mousavi dkk, *Ibid.*,

- Al-Jazairy, Adurrahman. *Kitab al-Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (t.t:Dar al-Fikr, t.th)
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mousavi, Seyed Mohamad Mahdi dkk. *FOREX and its application in comparison with Islamic jurisprudence principles*, (PDF), Available from: <https://www.researchgate.net/publication/228120034>.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Beirut: Maktabah al-Syarqiyah, 1986)
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002)
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : VIV Press, 2014)
- an-Naisaburi, Abi Husein Muslim bin Hijaz al-Qusyairi. *Shohih Muslim: wa hua Musnan Shohih*, (t.t: Dar at-Tashil, 2014)
- Rusydi, Ibn. *Bidayah mujtahid wa nihayah al-Muqtasyid*, (Kairo: Maktabah al-Khanzi, 1994)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Rivai, Veithzal dkk. *Bank dan Financial Intuition Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sultan, Yousuf. *Bay' al-ṣarf Transaction in Sharī'ah and its Application in Contemporary Islamic Finance*, <https://www.researchgate.net/publication/304668407>
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, (Bandung, Alma'arif, 1987)
- asy-Syafi'i, Syarif ad-din Ismai' bin Muqarr al-Yamanni. *Raudhah At-thalibin wa Nihayah Mathlub ar-Raghib*, (Beirut: Dar ad-Dheyai, 2013)
- asy-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khotib. *Mughni al-Muhtaz ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi Minhaz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000)
- Al-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh' Al-Islami wa adillatuhu*, terj, Abdul Hayye al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- file:///C:/Users/A1.W7C/Downloads/Analisis\_Shariah\_Compliance\_Pada\_Trading\_Forex\_On%20(1).pdf.